



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 112 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diperlukan kajian dan pemikiran ilmiah serta profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang penunjukkan Tenaga ahli dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5827) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 14);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;


Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penunjukan Kelompok Pakar / Tim Ahli pada 4 (empat) Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Pakar / Tim Ahli Panitia Khusus sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa kerja Tenaga Ahli Panitia Khusus sebagaimana dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah disampaikannya Rekomendasi LKPj oleh Pansus dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT** : Tim Ahli Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berhenti apabila :
- a.) Meninggal Dunia ;
 - b.) Mengundurkan Diri ;
 - c.) Diberhentikan jika :
 1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 2. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Segala biaya pengeluaran akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEENAM** : Daftar Nama Kelompok Pakar / Tim Ahli dan Besaran kompensasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 April 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Para Ketua Pansus Pembahas LKPj DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 APRIL 2023

**DAFTAR KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	TENAGA AHLI PADA	KET
1.	<ul style="list-style-type: none">DR. NURUL LISTYANI, S.H., M.H., C.MeMUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.	PANSUS I PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN 2020 TERKAIT BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAM	
2.	<ul style="list-style-type: none">MASRUUDI MUCHTAR, S.H., M.H.Dr. Ir. RINI MARLINDA, M.P.	PANSUS II PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN 2020 TERKAIT BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN.	
3.	<ul style="list-style-type: none">DARUL HUDA MUSTAQIM, S.H., M.H.HARLIANSYAH, S.H., M.H.	PANSUS III PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN 2020 TERKAIT BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR.	
4.	<ul style="list-style-type: none">Dr. Hj. EERLINA, S.H., M.H.Dr. NURHIKMAH, S.H., M.H., M.M.	PANSUS IV PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN 2020 TERKAIT BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.	

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 4 April 2021


MOHAMMAD JAINI, M.AP
Penbina/pt (IV/b)
NIP. 19740630 199303 1 004



PANDANGAN KOMISI I BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

A. PENGANTAR

Bidang hukum dan pemerintahan memiliki peran penting dalam menilai kinerja pemerintahan daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan. Bidang hukum dan pemerintahan dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dan capaian yang signifikan, seperti efektivitas implementasi kebijakan, pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintahan, serta penegakan hukum.

Salah satu hal yang patut mendapat apresiasi adalah peningkatan kapabilitas birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang telah terjadi, yaitu mampu mempertahankan predikat WTP (Wajar tanpa pengecualian) ke-9 kalinya, hal ini membuktikan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, peningkatan kapabilitas birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan untuk terus memperbaiki sistem dan proses dalam pemerintahan daerah, sehingga akan semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Hal ini tentunya menjadi dorongan bagi masyarakat untuk semakin percaya dan mendukung kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di masa depan.

Pandangan bidang hukum dan pemerintahan terhadap LKPJ Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2022 ini akan menjadi sorotan penting karena akan memberikan pandangan yang lebih spesifik mengenai aspek-aspek penting yang perlu diperbaiki di dalam pemerintahan daerah. Pandangan ini dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan menjadi dasar bagi keputusan politik yang akan diambil di masa depan.

Oleh karena itu, pandangan bidang hukum dan pemerintahan terhadap LKPJ Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2022 patut diperhatikan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, karena akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja pemerintahan daerah dan memberikan arah kebijakan yang tepat di masa yang akan datang.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSB) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berada di peringkat 25 nasional dengan skor 3,14. Meskipun nilai IDSB masuk dalam kategori tinggi, tetapi masih ada 4 pilar pembentuk IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) yang masih di bawah nilai standar tinggi yaitu pilar 2 (infrastruktur/ 2.47), pilar 9 (sistem keuangan/ 2.44), pilar 10 (ukuran pasar/ 0.73) dan pilar 12 (kapabilitas inovasi/ 2.19). Daerah melalui BRIDA (Badan Riset Daerah) dapat memanfaatkan data IDSB untuk melakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta membuat strategi untuk memanfaatkan potensi yang dapat dikembangkan di Kalimantan Selatan sebagai basis pembangunan. Dari 4 pilar pembentuk yang berada di bawah kategori tinggi, maka rekomendasi Pansus 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan Pilar 2 : Infrastruktur

- a. Meningkatkan konektivitas antar wilayah
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan antar kecamatan, termasuk peningkatan pembangunan infrastruktur baru
- c. Meningkatkan kenyamanan transportasi
- d. Pembangunan infrastruktur ikonik, berupa taman hiburan rakyat, pembangunan ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas bagi warga
- e. Meningkatkan penataan wilayah melalui perubahan status desa/kelurahan untuk efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.
- f. Meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman.

B. Peningkatan Pilar 9 : Sistem Keuangan

- a. Mempermudah akses keuangan, pasar, dan melakukan pendampingan bagi UMKM/IKM.
- b. Mengautkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
- c. Meningkatkan jumlah kredit perbankan/lembaga keuangan mikro kepada UMKM/Petani.
- d. Meningkatkan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
- e. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD

C. Peningkatan Pilar 10 : Ukuran Pasar

- a. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis potensi pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pariwisata
- b. Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pemasaran produk kreatif berbasis kearifan lokal dan peningkatan kompetensi SDM pelaku produk kreatif.

- c. Meningkatkan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, dan kerjasama pariwisata.
- d. Optimalisasi kemitraan di dunia industri/konektivitas antar industri hulu hingga hilir.
- e. Mengembangkan Klaster Industri Unggulan Daerah
- f. Meningkatkan persentase ekspor terhadap impor.

D. Peningkatan Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

- a. Meningkatkan peran penelitian dan pengembangan
- b. Meningkatkan upaya Pendampingan dan Inovasi di bidang Pertanian dan peternakan.
- c. Meningkatkan hubungan kerjasama lembaga litbang dengan pihak lain (Universitas/industri/masyarakat)
- d. Meningkatkan upaya intermediasi teknologi
- e. Menyebarluaskan inovasi berbasis masyarakat, terutama dalam penerapan teknologi tepat guna sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
- f. Meningkatkan dan menciptakan budaya inovasi dan pengembangan Iptek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah :
 - Peningkatan fasilitasi dan implementasi kebijakan dan program inovasi dan pengembangan Iptek
 - Optimalisasi evaluasi, pelaporan dan penilaian atas pelaksanaan inovasi dan pengembangan Iptek secara berkala
 - Optimalisasi dan peningkatan ketersediaan informasi inovasi daerah dan pengembangan Iptek bagi seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait.
- g. Meningkatkan pelaksanaan program kelitbangan daerah yang berkaitan dengan isu-isu strategis Pemerintah daerah :
 - Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung program prioritas kelitbangan pemerintah daerah
 - Peningkatan penelitian dan pengembangan berbasis isu-isu strategis pemerintah daerah
 - Peningkatan pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan dalam pemecahan masalah atau isu-isu strategis pemerintah daerah
- h. Penguatan orientasi perusahaan yang menerapkan green company, green strategy, green process, green product dan green employee.
- i. Mengembangkan Jaringan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi)
- j. Mengembangkan Teknopreneur/ Bisnis Inovatif
- k. Mengembangkan bidang-bidang IPTEKIN strategis daerah (tematik daerah), meliputi bidang-bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pariwisata.

2. Perlunya Sinkronisasi perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan, termasuk juga dalam perencanaan anggaran yang tidak berbasis 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) sedangkan pemeriksaan yang dilaksanakan *base on* 3E. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dilaksanakan perangkat daerah dapat berimbas pada ketidakmampuan memberikan jaminan terhadap kualitas kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan untuk dapat dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*).

Rekomendasi:

- a. penguatan peningkatan kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), termasuk peningkatan dan penambahan SDM Auditor pada Inspektorat Provinsi Kalsel;
 - b. Mewajibkan setiap perangkat daerah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI);
 - c. Setiap perangkat daerah harus memiliki SDM terlatih untuk merancang anggaran yang memenuhi unsur 3E.
3. Data kepegawaian dalam SIMPEG/SAPK sebagai bahan penguatan IPASN belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir, hal ini dikarenakan kesadaran ASN dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN masih rendah, termasuk juga peningkatan kompetensi pejabat fungsional masih sangat terbatas, sarana dan prasarana yang tersedia kurang menunjang kinerja pelayanan, terutama pelayanan satu pintu yang masih bersifat manual.

Rekomendasi:

- a. Perlu penekanan kepada setiap perangkat daerah untuk rutin mengisi SIMPEG agar dapat mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - b. Perlunya peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan meneruskan program penghargaan bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun
 - c. Perlu dukungan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan berbasis digital.
4. Masih kecilnya nominal TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) untuk jabatan fungsional dan PPPK perlu mendapat perhatian sangat serius dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan karena berimbas pada rendahnya minat untuk menjadi pejabat fungsional dan kurang kondusifnya suasana kerja.

Rekomendasi :

- a. Perlu Revisi terhadap keputusan Gubernur tentang Penetapan TPP Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Kebutuhan pegawai dengan jabatan fungsional di beberapa perangkat daerah harus diimbangi dengan naiknya nominal TPP fungsional agar minat menjadi pejabat fungsional meningkat.

- c. Perlunya penyetaraan TPP terhadap PPPK yang memiliki beban kerja yang sama dengan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perubahan kurikulum pada diklat fungsional di Badan Pengembangan SDM Provinsi karena adanya sistem yang baru menyebabkan kuota dan peserta tidak memenuhi untuk pelaksanaan diklat, hal ini juga diiringi dengan perubahan pola pembelajaran dengan menggunakan *Blended Learning* (online dan offline) dan masih minimnya anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan, sedangkan hal tersebut sangat penting untuk BPSDM Provinsi Kalsel untuk melakukan pengembangan kompetensi.

Rekomendasi:

- a. Perlunya penambahan anggaran untuk pemeliharaan bangunan dan Gedung, terutama asrama, pada BPSDM Provinsi Kalsel.
 - b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap system pembelajaran *blended learning* yang dilaksanakan BPSDM karena terindikasi tujuan peningkatan SDM dalam diklat tidak maksimal.
 - c. meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai, serta mengoptimalkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien
6. Kurang optimalnya proses perekaman data kependudukan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk *update* data dan kendala geografis yang dihadapi terutama pada daerah *blank spot* serta masih rendahnya pemanfaatan KTP Digital dalam bentuk aplikasi digital yang diakses melalui *smartphone*, tercatat baru 3% kepemilikan KTP Digital di Kalimantan Selatan.

Rekomendasi :

- a. Perlu peningkatan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pihak-pihak terkait untuk *update* data kependudukan, seperti kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk perekaman data kependudukan narapidana, kerjasama dengan masjid/ tempat ibadah yang menyelenggarakan proses pemakaman untuk perekaman catatan kematian;
- b. Dukungan dana terhadap pelaksanaan *Dukcapil Award* yang menjadi stimulan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan target capaian perekaman data kependudukan;
- c. Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 2024 maka perlu;
 - Kampanye sosialisasi yang luas: Dilakukan kampanye sosialisasi yang luas mengenai pentingnya perekaman data kependudukan untuk keperluan pemilu 2024, baik melalui media sosial, media massa, maupun iklan-iklan yang disiarkan di televisi dan radio.
 - Peningkatan pelayanan: Pihak yang bertanggung jawab harus memperbaiki pelayanan dan fasilitas perekaman data kependudukan agar lebih cepat, mudah, dan efisien. Peningkatan pelayanan ini dapat meliputi penambahan mesin perekam, pelatihan petugas perekaman, dan perbaikan sistem administrasi perekaman data.
 - Penggunaan teknologi: Penggunaan teknologi dapat membantu mempercepat proses perekaman data kependudukan. Salah satunya

adalah dengan menggunakan sistem perekaman data secara online atau aplikasi mobile.

- Kolaborasi dengan pihak terkait: Pihak yang bertanggung jawab dapat melakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik, dan lembaga terkait lainnya dalam mempercepat proses perekaman data kependudukan.
- Insentif: Memberikan insentif kepada masyarakat yang telah melakukan perekaman data kependudukan juga dapat meningkatkan partisipasi. Insentif yang diberikan dapat berupa hadiah, diskon, atau kemudahan akses ke layanan pemerintah lainnya.

7. Masih tingginya frekuensi dan intensitas kebencanaan di Kalsel terutama banjir dan longsor sementara sinkronisasi data kebencanaan masih belum terpadu antara kabupaten/ kota dan provinsi. Bencana banjir yang *unpredictable* menyebabkan silpa dan tidak maksimalnya bantuan pemerintah daerah terhadap masyarakat terdampak.

Rekomendasi :

Perlunya peningkatan peran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal koordinasi dan pembinaan dengan Kabupaten/Kota berkaitan penanganan dan penanggulangan bencana. Upaya komprehensif, seperti kecepatan informasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, meningkatkan infrastruktur drainase, menjaga keberlangsungan hutan dan lingkungan, mengatur pemanfaatan lahan dengan tepat guna, pelibatan masyarakat secara aktif dalam upaya mitigasi bencana seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membangun di daerah-daerah rawan banjir menjadi *core* tanggung jawab pemerintah daerah.

8. Masih ada 34 desa berstatus desa tertinggal dan 2 desa (Desa Juhu dan Aing Bantai) berstatus sangat tertinggal di Kabupten HST yang sampai saat ini masih dalam proses untuk peningkatan status desanya berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun), khususnya pada 2 desa tersebut karena berada pada kawasan hutan lindung maka diperlukan proses pelepasan lahan terutama untuk pembangunan jalan dan jembatan bagi masyarakat desa.

Rekomendasi :

- a. Adanya peningkatan status desa, ditargetkan pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal;
- b. Segera menyelesaikan pembebasan sebagian lahan yang berstatus hutan lindung salah satunya melalui perubahan RTRW untuk pembangunan jalan dan jembatan menuju Desa Juhu dan Aing Bantai. Dapat diusulkan anggaran pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

9. Perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat nasional dapat mempengaruhi tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalsel ditambah terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terampil khususnya di bidang Teknologi Informasi dan keuangan, selain itu masih diperlukannya perbaikan terhadap

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penghubung seperti kamar dan fasilitas lainnya serta kelengkapan fasilitas di anjungan TMII.

Rekomendasi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas personel, melakukan inovasi dalam pengelolaan anggaran, dan menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas dan keterampilan personel melalui pelatihan dan pengembangan program.
- b. Perlunya anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penghubung seperti rehab kamar, aula dan fasilitas lainnya, dan juga pengadaan mobil listrik dan mobil golf (kapasitas 12 orang pada wilayah TMII/anjungan Kalsel)
- c. Mengupayakan peningkatan upah honorer agar sesuai dengan UMP DKI Jakarta;

10. Kurang maksimalnya capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesbangpol sangat dipengaruhi belum tersedianya data/ indikator pada indeks kinerja organisasi kemasyarakatan, indeks kewaspadaan nasional dan indeks ketahanan nasional. Indikator lainnya adalah tidak tercapainya target IDI 79,48 dengan capaian di bawah target yakni 75,41.

Rekomendasi:

Secara umum ketersediaan data terhadap 3 (tiga) indeks dipenuhi dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait salah satunya adalah BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Kalsel serta penambahan anggaran untuk operasional pengukuran capaian IKU.

Rekomendasi secara khusus, Kesbangpol dapat mengukur IKU dengan menghitung Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Pancasila, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam dialog kebangsaan, Peningkatan kerukunan umat beragama, Peningkatan penguatan organisasi kemasyarakatan, Peningkatan penanganan konflik social dan Peningkatan pengawasan pelaksanaan program pemerintah

11. Tingginya angka pembentukan produk hukum daerah kurang berimbang dengan jumlah SDM pada Biro Hukum yang berimbas pada kurang maksimalnya pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah tersebut. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan sosialisasi juga menjadi permasalahan yang dihadapi di Biro Hukum. Evaluasi terhadap produk hukum yang sudah tidak relevan lagi juga belum maksimal dilaksanakan.

Rekomendasi :

Diusulkan adanya penambahan anggaran terkait dengan sosialisasi dan evaluasi produk hukum daerah dengan melibatkan sejumlah pihak dari Kementerian Hukum dan HAM dan Akademisi.

12. Gugatan yang dilakukan masyarakat atas lahan Pemerintah Provinsi dan penyelesaian aset daerah seperti rumah dinas, bangunan kosong dan rumah susun yang masih belum selesai

Rekomendasi:

- a. Gugatan beberapa masyarakat atas lahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera diselesaikan agar tidak menjadi catatan berkelanjutan dari tahun ke tahun.
- b. Perlu di data ulang berkaitan kepemilikan rumah susun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

13. Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah kepada Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan dirasakan masih kurang terutama didalam koordinasi dan kesediaan untuk menginformasikan adanya Produk Hukum Daerah pada instansi masing-masing, hal ini mengingat bahwa produk hukum tersebut (Perda dan Perkada) yang memuat sanksi/penegakan diampu oleh SKPD Teknis, sehingga kegiatan untuk penegakan produk hukum tersebut menjadi terkendala.

Rekomendasi :

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh SKPD Provinsi Kalsel selaku pengampu kebijakan (Perda dan Perkada) yang memuat sanksi/penegakan, terkait dengan ketentuan atau aturan Perda yang akan disosialisasikan dalam hal ini DPRD Provinsi Kalsel bersedia untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.

14. Evaluasi terhadap kinerja pemadam kebakaran untuk memaksimalkan keselamatan dan keamanan personil maupun masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah yang tidak maksimal karena kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas serta lemahnya koordinasi antara instansi teknis pembentuk produk hukum dan biro hukum dengan Satpol PP dan Damkar.

Rekomendasi:

- a. Dilakukan pengaturan zonasi terhadap wilayah kerja pemadam kebakaran, pembinaan terhadap relawan serta pemberian *reward and punishment* agar menimbulkan motivasi kerja lebih disiplin.
- b. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terbatas pada Produk Hukum Daerah yang memuat sanksi, untuk itu sangat diperlukan koordinasi antara instansi teknis dan biro hukum dengan Satpol PP berkaitan informasi perda yang bermuatan sanksi.

15. Kurangnya fasilitas kerja, sarana alat kerja laptop dan peralatan lainnya di perangkat daerah pemerintah provinsi kalsel perlu menjadi perhatian. Pada saat LKPJ selalu muncul permasalahan tersebut dan keluhan ini perlu ditindaklanjuti.

Rekomendasi:

- a. Perlu dilakukan audit fasilitas kerja secara menyeluruh di setiap biro untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari hasil audit, dapat disusun rencana perbaikan yang jelas dan terarah.
- b. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kerja di semua biro. Dengan demikian, setiap

biro akan memiliki fasilitas kerja yang memadai untuk mendukung kinerja pegawai.

- c. Perlu juga dilakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga agar fasilitas kerja di semua biro tetap dalam kondisi yang baik. Hal ini akan membantu menghindari kerusakan yang dapat menghambat kinerja pegawai.

16. Tercatat Pemda Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan 133 buah kerjasama. Kerjasama dapat menjadi salah satu solusi dalam percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerjasama yang saat ini dilakukan Pemerintah daerah sebagian besar bersifat insidental sehingga tidak menjadi *core* dalam RKPD.

Rekomendasi:

Karena kerjasama yang dilakukan bersifat insidental sehingga mengalami kesulitan dalam eksekusi/ tindak lanjut dari kerjasama tersebut. Sebaiknya dilakukan pemetaan dan kajian terhadap keurgensian kerjasama tersebut dengan indikator capaian yang jelas dan terukur sehingga dapat bermanfaat dalam menunjang pembangunan daerah.

17. Pemeliharaan asrama mahasiswa terutama yang berada di Yogyakarta dan Sulawesi perlu ditindaklanjuti agar dapat berfungsi maksimal.

Rekomendasi :

- a. Asrama Mahasiswa di Yogyakarta (Lambung Mangkurat, jl AM. Sangaji no 56 karena berada di wilayah cagar budaya dapat dilakukan *upgrade* menjadi *guest house* sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sedang berada di Yogyakarta dan menjadi penyumbang PAD
- b. Asrama mahasiswa di Sulawesi saat ini dalam kondisi tidak berpenghuni sehingga diperlukan tindakan dari pemerintah daerah dalam usaha pengamanan aset.
- c. Perlu dibentuk tim khusus untuk melakukan pemetaan terhadap pemeliharaan asrama, perlu juga ditempatkan tenaga khusus yang bertugas menjaga dan memelihara asrama agar dapat lebih terawat secara optimal.

18. Berita kegiatan pimpinan di *channel youtube* seperti berita sepekan dan berita WASAKA sudah dilakukan, sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan pimpinan. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan. Namun seiring perubahan SOTK nantinya secara bertahap kegiatan membuat berita tersebut akan diserahkan kepada Diskominfo, yang ditargetkan akan terealisasi pada tahun 2024 nanti.

Rekomendasi :

Mengenai pemberitaan kegiatan pimpinan perlu lebih dioptimalkan lagi jangkauan pemberitaan (jumlah viewer, subscriber, follower dan lainnya) agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

19. Sebagian masyarakat Kalimantan Selatan belum maksimal memahami perubahan penerimaan siaran dari analog menjadi digital dan tidak semua lapisan masyarakat mampu membeli dan memiliki STB (*Set Top Box*) secara mandiri.

Rekomendasi:

- a. Secara teknis masyarakat perlu memahami bagaimana memanfaatkan TV digital, terlebih ada banyak channel dan layanan komunikasi yang hadir. Dalam kaitan ini, pengetahuan menyangkut literasi media sangat penting untuk meningkatkan daya kritis masyarakat dalam berhadapan dengan konten media, sehingga sosialisasi pemahaman TV Digital perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Ketersediaan STB di pasaran tidak selalu ada, walaupun ada tidak sesuai dengan standard STB yang ditetapkan oleh Kominfo. Pemerintah daerah perlu memecahkan persoalan ini. Belum sepenuhnya masyarakat yang berhak mendapatkan set-top-box bisa mendapatkannya. Pemerintah daerah perlu memecahkan persoalan distribusi STB dan memastikan distribusi STB menjangkau masyarakat yang memerlukan.

A. DASAR PERTIMBANGAN REKOMENDASI POIN 1

1. Skor pencapaian Indeks Daya Saing Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 :



2. Nilai klasifikasi IDSD :

Tabel 1. Klasifikasi Indeks Daya Saing Daerah

No	Kategori	Nilai IDSD
1	Sangat Tinggi	3,76 – 5,00
2	Tinggi	2,51 – 3,75
3	Sedang	1,26 – 2,50
4	Rendah	0 - 1,25

Sumber: Kemenristek/BRIN, 2020

Ada 4 pilar pengukuran IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) propinsi Kalsel yang masih di bawah nilai standar tinggi (2.51) yaitu :

- a) Pilar 2 : Infrastruktur (2.47)
- b) Pilar 9 : Sistem Keuangan (2.44)
- c) Pilar 10 : Ukuran Pasar (0.73)
- d) Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi (2.19)

REKOMENDASI

Rekomendasi untuk masing-masing pilar adalah sebagai berikut :

A. PENINGKATAN PILAR-2 : INFRASTRUKTUR

- Meningkatkan konektivitas antar wilayah
- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan antar kecamatan, termasuk peningkatan pembangunan infrastruktur baru
- Meningkatkan kenyamanan transportasi
- Pembangunan infrastruktur ikonik, berupa taman hiburan rakyat, pembangunan ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas bagi warga
- Meningkatkan penataan wilayah melalui perubahan status desa/kelurahan untuk efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.
- Meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman.

B. PENINGKATAN PILAR 9 : SISTEM KEUANGAN

- Mempermudah akses keuangan, pasar, dan melakukan pendampingan bagi UMKM/IKM.
- Mengautkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
- Meningkatkan jumlah kredit perbankan/lembaga keuangan mikro kepada UMKM/Petani.
- Meningkatkan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
- Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD

C. PENINGKATAN PILAR 10 : UKURAN PASAR

- Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis potensi pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pariwisata
- Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pemasaran produk kreatif berbasis kearifan lokal dan peningkatan kompetensi SDM pelaku produk kreatif.
- Meningkatkan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, dan kerjasama pariwisata.
- Optimalisasi kemitraan di dunia industri/konektivitas antar industri hulu hingga hilir.
- Mengembangkan Klaster Industri Unggulan Daerah
- Meningkatkan persentase ekspor terhadap impor.

D. PENINGKATAN PILAR 12 : KAPABILITAS INOVASI

- Meningkatkan peran penelitian dan pengembangan
- Meningkatkan upaya Pendampingan dan Inovasi di bidang Pertanian dan peternakan.
- Meningkatkan hubungan kerjasama lembaga litbang dengan pihak lain (Universitas/industri/masyarakat)
- Meningkatkan upaya intermediasi teknologi
- Menyebarkan inovasi berbasis masyarakat, terutama dalam penerapan teknologi tepat guna sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan dan menciptakan budaya inovasi dan pengembangan Iptek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah :
 - o Peningkatan fasilitasi dan implementasi kebijakan dan program inovasi dan pengembangan Iptek
 - o Optimalisasi evaluasi, pelaporan dan penilaian atas pelaksanaan inovasi dan pengembangan Iptek secara berkala

- Optimalisasi dan peningkatan ketersediaan informasi inovasi daerah dan pengembangan Iptek bagi seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait.
- Meningkatkan pelaksanaan program kelitbangan daerah yang berkaitan dengan isu-isu strategis Pemerintah daerah :
 - Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung program prioritas kelitbangan pemerintah daerah
 - Peningkatan penelitian dan pengembangan berbasis isu-isu strategis pemerintah daerah
 - Peningkatan pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan dalam pemecahan masalah atau isu-isu strategis pemerintah daerah
- Penguatan orientasi perusahaan yang menerapkan green company, green strategy, green process, green product dan green employee.
- Mengembangkan Jaringan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi)
- Mengembangkan Teknopreneur/ Bisnis Inovatif
- Mengembangkan bidang-bidang IPTEKIN strategis daerah (tematik daerah), meliputi bidang-bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pariwisata

